

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adrianus Pito, T. d. (2013). *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Chaidir. (2008). *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media.
- Cholis, N. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- Gary, D. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Ibrahim, M. K. (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Ismail, M. (2003). *Aktualisasi Pelayanan Prima dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, M. S. (1990). *Ilmu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran, dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surahman, A. S. (2002). *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Venus, A. (2004). *Manajemen Kampanye*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

### **Jurnal:**

- Ayu Desiana, "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2013

Didik Santoso dan Topo, “Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2004

Gema Perdana, “Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi”, *Negara Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2010

Mat Zudi, Arief Hidayat, Untung Sri Hardjanto, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

Muhamad Jabar, Aji Ratna Kusuma, dan Adam Idris, “Strategi Pengawasan Bawaslu Pada Pemilihan Bupati/Walikota Serentak di Kalimantan Timur Tahun 2015”, *eJournal Administrative Reform 2018*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2018

Simanjuntak, N.Y, “Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal Bawaslu*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017

Rahmatinnisa, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?”, *Jurnal Bawaslu*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2017

Tanto Lailam, “Pengawasan Yuridis Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Konstitusional”, *Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2011

Tatang Sudrajat, Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2015

Tri Wahyuni dan Ricky Noor Permadi, “Penggunaan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018

### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Surat Edaran MenPan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum

**Website:**

Affan, MoU Bawaslu DIY, KPU DIY, dan KPID DIY, [http://www.indofakta.com/news\\_13521.html](http://www.indofakta.com/news_13521.html), diakses pada 25 November 2019 pukul 11.20 WIB

Bagus Sarwono, “Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta”, <https://docplayer.info/138498682-Bawaslu-badan-pengawas-pemilu-daerah-istimewa-yogyakarta.html>, diakses 20 November 2019 pukul 15.30 WIB

Muh. Amin, La Ode. “Netralitas birokrat pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pemilukada di kota makassar (pemilihan Walikota Makassar tahun 2008)”. <http://103.195.142.17/handle/123456789/6824>, diakses pada 10 Oktober 2019, pukul 19.00 WIB

Siti Umadiyah, “Bawaslu DIY Akan Deklarasikan Desa Anti Politik Uang”,  
<https://jogja.tribunnews.com/2019/01/23/bawaslu-diy-akan-deklarasikan-14-desanti-politik-uang>, diakses 21 November 2019, pukul 21.25 WIB

Usman Hadi, Bawaslu DIY: Ada 209 TPS di Sleman Tergolong Rawan,  
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4512721/bawaslu-diy-ada-209-tps-di-sleman-tergolong-rawan>, diakses pada 20 November pukul 10.30 Wib

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) pada tanggal 22 Agustus 2019, pukul 16.50 wib

[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id) pada tanggal 22 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB